

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Seperti tujuan dalam Pasal 1 UU Perkawinan No.1 tahun 1974.

Perkawinan adalah merupakan salah satu cara untuk mensyahkan dan menghalalkan bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk melakukan aktifitas seksual. Menurut golongan *Syafi'iyah* nikah adalah:

النكاح بانه عقد يتضمن ملك و طء بلفظ انكاح او تزويج او معناهما

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum yang membolehkan wata’ dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya.”²

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa golongan *Syafi’i* mengartikan nikah dengan pengertian kebolehan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk berhubungan seksual yang semula dilarang maka setelah adanya akad atau ijab kabul maka hubungan itu menjadi halal.

Pada umumnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri,

¹ UU Perkawinan (Undang-Undang RI No.1 tahun 1974), Semarang: Aneka Ilmu, 1990, hlm.

1

² Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993, hlm. 3

yaitu suami harus bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang laki-laki terhadap istri, begitu pula seorang perempuan harus bisa memenuhi kewajibannya sebagai istri. Apabila pasangan suami istri menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya, maka akan terwujudlah ketentraman, ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami dan istri tersebut.³

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 30 yang didalamnya dinyatakan bahwa:

Suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sandi dasar dari susunan masyarakat.⁴

Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (1) yang berbunyi:

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang menjadi sandi dasar dari susunan masyarakat.⁵

Perkawinan adalah suatu hal yang sakral, akan tetapi pada kenyataannya banyak seorang suami yang menyepelekan suatu perkawinan dengan menikah lebih dari satu perempuan atau disebut dengan poligami. Pengertian poligami secara etimologi adalah derivasi dari kata *apolus* yang berarti banyak, dan *gamos* yang berarti istri atau pasangan. Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz VII*, Alih Bahasa Moh Thalib, Bandung: Al-Ma'arif, 1996, hlm. 51

⁴ UU Perkawinan, *Ibid*, hlm. 12

⁵ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan, 2002, hlm.

satu orang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristri dua orang, tiga orang, bahkan lebih dalam waktu bersamaan.⁶


Peraturan perkawinan poligami sudah dikenal sebelum Islam disetiap masyarakat yang berperadaban tinggi maupun masyarakat yang masih terbelakang, baik penyembah berhala maupun bukan. Dalam hal ini, seorang laki-laki diperbolehkan menikah dengan lebih dari seorang istri. Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntunan kehidupan. Allah paling mengetahui kemaslahatan hamba-Nya. Allah SWT telah mensyariatkan poligami untuk diterima tanpa keraguan demi kebahagiaan seorang mukmin di dunia dan di akhirat. Islam tidak menciptakan aturan poligami dan tidak mewajibkannya terhadap kaum muslimin. Dan hukum dibolehkannya telah didahului oleh agama-agama samawi, seperti agama Yahudi dan Nasrani.⁷

Syariat Islam tidak menjadikan poligami sebagai kewajiban terhadap laki-laki muslim dan tidak mewajibkan pihak wanita atau keluarganya mengawinkan anaknya dengan laki-laki yang telah beristri satu atau lebih. Syariat memberikan hak kepada wanita dan keluarganya untuk menerima poligami jika terdapat manfaat atau maslahat bagi putri mereka, dan mereka berhak menolak jika dikhawatirkan sebaliknya.


⁶ Rodli Makmun, dkk, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009, hlm. 15

⁷ Musfir Aj-jahrani, *Poligami dari Berbagai persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 34-39

Seorang wanita yang bersedia dimadu membuktikan kerelaan dan kepuasannya bahwa perkawinannya itu tidak akan mengakibatkan kemudharatan, mengabaikan haknya, atau merendahkan martabatnya. Syariat poligami dan pembatasannya terdapat dalam dua ayat firman Allah SWT berikut ini:



Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (An-Nisa’: 3).⁸



⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996, hlm. 61



Artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (An-Nisa': 129).⁹

Kedua ayat diatas cukup menjelaskan hal-hal yang telah dipahami Rasulullah, sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan jumur ulama muslimin tentang hukum-hukum berikut ini:

1. Boleh berpoligami paling banyak hingga empat orang istri.
2. Disyariatkan dapat berbuat adil diantara istri-istrinya. Barang siapa yang belum mampu memenuhi ketentuan di atas, dia tidak boleh mengawini wanita lebih dari satu orang. Seorang laki-laki yang sebenarnya meyakini dirinya tidak akan mampu berbuat adil, tetapi tetap melakukan poligami, dikatakan bahwa akad nikahnya sah, tetapi dia telah berbuat dosa.
3. Keadilan yang disyariatkan oleh ayat di atas mencakup keadilan dalam tempat tinggal, makan, dan minum, serta perlakuan lahir batin.
4. Kemampuan suami dalam hal nafkah kepada istri kedua dan anak-anaknya.

Ayat kedua ditafsirkan bahwa keadilan yang berkaitan dengan kasih sayang dan kecenderungan hati tidak mungkin terlaksana. Tetapi, seorang suami tidak boleh menjauhi istri pertamanya dan membiarkannya terkatung-katung,

⁹ *Ibid*, hlm. 78

tidak diperlakukan sebagai istri, dan tidak juga dicerai. Suami harus memperlakukan istrinya dengan baik agar memperoleh cintanya. Allah tidak akan menuntut suami atas kecenderungan hatinya asalkan tidak berlebih-lebihan dan tetap mengindahkan istri pertamanya. Dalam masalah fisik material, Rasulullah SAW. Sangat adil kepada seluruh istrinya, tetapi beliau lebih menaruh kecenderungan cintanya kepada Aisyah melebihi istr-istri lainnya. Tentang kecenderungan cintanya itu, beliau berdoa kepada Allah: “Ya alah, ini adalah bagian yang bisa kumiliki, maka janganlah menuntut aku terhadap apa yang Engkau miliki dan yang tidak akau miliki”.¹⁰

Dalam islam membolehkan suami berpoligami atau mempunyai istri lebih dari satu, akan tetapi dalam kenyataan yang ada terdapat istri yang mempunyai suami lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan atau disebut poliandri. Dalam sistem perkawinan poliandri, banyak laki-laki dibolehkan mengawini seorang istri dan itu merupakan hak mereka yang diakui oleh masyarakat.¹¹

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa sangat tertarik untuk mengangkat judul tentang “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK POLIANDRI DI DESA SITILUHUR GEMBONG KABUPATEN PATI”.

B. Rumusan Masalah

¹⁰ Musfir Aj-jahrani, *Ibid*, hlm. 39-42

¹¹ *Op. Cit*, hlm. 32

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka, ada pun permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek poliandri di Desa Sitiluhur Gembong Kabupaten Pati menurut tinjauan hukum Islam?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek poliandri di Desa Sitiluhur Gembong Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penulisan

Dalam melakukan suatu kegiatan pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka tujuan diadakan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui praktek poliandri di Desa Sitiluhur Gembong Kabupaten Pati menurut tinjauan hukum islam.
2. Untuk mengetahui tinjauan hokum Islam terhadap praktek poliandri di Desa Sitiluhur Gembong Kabupaten Pati.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang penelusuran penulis, baru terdapat satu penelitian yang memusatkan masalah tentang poliandri yakni penelitian yang dilakukan oleh Mukhoiyaroh, Nafisatul, 06210104 (2010), mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul *Dampak Sosiologis Pola Perkawinan Poliandri (Studi Kasus di Desa Ngasem dan Desa Kranggan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang)*. Hasil penelitian

tersebut adalah Dari hasil penelitian, diperoleh data bahwa di Desa Ngasem perkawinan poliandri dilakukan oleh Ibu Mawar dengan jumlah suami 2 orang. Alasan yang mendasarinya yaitu karena faktor psikologis dimana suami kedua merupakan mantan pacar ketika masih muda. Sedangkan di Desa Kranggan, pelaku perkawinan Poliandri yaitu Ibu Melati mempunyai suami mencapai 7 orang. Adapun faktor yang mendukung karena alasan keyakinan yang diikutinya, yaitu bahwa dalam dirinya telah kerasukan Syekh Abdul Qadir Jailani. Perbedaan latar belakang masing – masing pelaku, ternyata berbanding lurus dengan dampak sosial yang ditimbulkan yaitu jika Ibu Mawar mendapatkan reaksi keras baik dari masyarakat, keluarga khususnya suami. Maka Ibu Melati justru tidak mendapatkan reaksi penolakan dari para suaminya, dan hanya mendapat penolakan dari masyarakat dan sebagian keluarga yang tidak sepaham dengan Ibu Melati.

Hasil penelitian di atas lebih menekankan pada dampak social, sedangkan pada penelitian yang akan penulis laksanakan lebih memusatkan pada aspek dampak poliandri terhadap keharmonisan keluarga. Oleh sebab itu penulis merasa yakin untuk tetap melanjutkan penelitian tanpa adanya kekhawatiran asumsi plagiasi.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian

yang disebut metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.¹²

Dalam melakukan penelitian, membutuhkan data-data yang dapat memberikan kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan. Dimana peneliti itu sendiri mempunyai pengertian: "Suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah".¹³

Metode-metode tersebut sangatlah penting untuk menunjang hasil yang nantinya diperoleh dari penelitian yang dilakukan, sehingga mendapatkan data dengan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Pemilihan metode juga menjadi salah satu penentuan dari kesempurnaan suatu penelitian ini, metode-metode yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*), dimana semua data diperoleh dari lapangan. Dalam metode pendekatan ini, penelitian dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului oleh semacam intervensi (campur tangan) dari pihak peneliti. Intervensi ini dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti

¹² P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet Ke-1, 1991, hlm. 2

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989, hlm. 4

dapat segera tampak dan diamati. Dengan demikian terjadi semacam kendali atau kontrol parsial terhadap situasi di lapangan.¹⁴

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh berbagai gejala lainnya yang ada di lapangan dengan mengadakan tinjauan langsung pada obyek yang diteliti.¹⁵

Dalam penelitian ini, subyek penelitiannya atau sumber informan adalah pelaku poliandri di Desa Sitiluhur Gembong Kabupaten Pati yang akan menjadi responden penelitian yakni Bapak Sojo, Ibu Ngatinah dan Bapak Jamin.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁶ Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang poliandri, serta

¹⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet. Ke-1, 1998, hlm. 21

¹⁵ Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, Cet Ke-1, 2004, hlm. 57

¹⁶ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet Ke-1, 2006, hlm. 30

diperoleh melalui studi kepustakaan atau dokumen-dokumen yang ada di Desa Sitaluhur Gembong Kabupaten Pati yang berisikan informasi tentang data primer, terutama bahan pustaka bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dan meliputi literatur lainnya yang terkait dengan kasus poliandri.

Buku-buku yang akan dijadikan sebagai rujukan tentang poliandri, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Buku karya Musfir Al-Jahrani yang berjudul *Poligami dari Berbagai Persepsi*. Dalam buku ini dijelaskan pengertian poliandri dan praktek poliandri yang mana dijelaskan dalam buku ini bahwa poliandri juga pernah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Arab sebelum Islam.
- b. Buku karya Chandra Sabtia Irawan yang berjudul *Perkawinan Dalam Islam Monogami atau Poligami?*. Buku ini mengklarifikasi tentang pengertian poligami yang selama ini telah menimbulkan pemahaman yang keliru dalam masyarakat. Dalam buku ini dijelaskan bahwa yang dianggap poligami selama ini oleh masyarakat sebenarnya dikenal dengan istilah poligini. Sedangkan poligami adalah jenis perkawinan satu orang dengan beberapa pasangan, baik dilakukan oleh wanita maupun laki-laki. Buku ini juga menjelaskan tentang klasifikasi poligami dan prakteknya di beberapa wilayah.
- c. Buku karya Hartono Ahmad Jaiz yang berjudul *Wanita Antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan*. Sama seperti dua buku yang telah

disebut di atas, buku ini juga terkandung penjelasan mengenai pengertian dan praktek poliandri di beberapa wilayah.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan maka penulis menggunakan metode pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden.¹⁷ Dalam menggunakan metode ini diharapkan dapat diperoleh jawaban secara langsung, jujur dan benar serta keterangan lengkap sehubungan dengan obyek penelitian, sehingga dapat memperoleh informasi yang valid dengan bertanya secara langsung kepada informan. Dalam hal ini informan adalah masyarakat di Desa Sitoluhur Gembong Kabupaten Pati yang melakukan poliandri. Sumber informan dan data yang akan dicari melalui wawancara dalam penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Pelaku praktek poliandri yang dari mereka akan dicari informasi yang berkaitan dengan praktek poliandri yang mereka lakukan yang meliputi

¹⁷ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977, hlm. 129

sebab-sebab poliandri, pemahaman ilmu agama tentang perkawinan, dampak-dampak poliandri terhadap keharmonisan rumah tangga.

- 2) Ulama Desa Sitiluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Dari mereka akan dicari informasi yang berkaitan dengan pendapat mereka tentang poliandri, informasi tentang kehidupan masyarakat yang melakukan poliandri dalam persepsi mereka dan harapan mereka terhadap realita poliandri.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau di kumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto.¹⁸

4. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta 1998, hlm. 145.

secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.¹⁹

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Bab ini meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Tinjauan Umum. Dalam bab ini terdapat dua (2) sub yaitu:

A. Perkawinan. Sub bab ini meliputi:

1. Pengertian dan Dasar Hukum
2. Syarat dan Rukun

B. Poliandri. Sub bab ini isinya meliputi:

1. Pengertian
2. Factor-faktor yang Mempengaruhi Poliandri

¹⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, Cet Ke-9, hlm. 18

3. Poliandri dalam Hukum Islam

BAB III: Deskripsi Praktek Poliandri Di Desa Sitaluhur Gembong Kabupaten Pati, dalam bab ini terdapat tiga (3) sub bab, yaitu:

- A. Profil Desa Sitaluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati
- B. Praktek Poliandri Di Desa Sitaluhur Gembong Kabupaten Pati, yang meliputi profil responden, sebab-sebab poliandri, praktek poliandri di Desa Sitaluhur Gembong Kabupaten Pati, dan kehidupan rumah tangga keluarga poliandri.
- C. Pendapat Ulama tentang Praktek Poliandri Di Desa Sitaluhur Gembong Kabupaten Pati.

BAB IV: Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Poliandri Di Desa Sitaluhur Gembong Kabupaten Pati

BAB V : Penutup

Dalam bab ini meliputi: Kesimpulan, saran-saran dan penutup.